

**PELAKSANAAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM  
MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh :**

**DEFRI**  
**1010112067**

**Pembimbing:**

**Dr. Fadillah Sabri, SH.,MH**  
**Nilma Suryani, SH.,MH**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2017**

**PELAKSANAAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B  
SOLOK**

(Defri, 1010112067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 Halaman, 2017)

**ABSTRAK**

Hakim Wasmat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP, Sedangkan ketentuan mengenai pengamatan oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP. Hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang dibina pada Lembaga Pemasyarakatan. Terkait pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan tugasnya Hakim Wasmat memiliki peran juga didalamnya, hal ini terdapat pada Pasal 282 KUHAP dan SEMA Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Untuk itu permusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok ? 2. Apakah kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok ? 3. Apakah upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok ? Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran Hakim Wasmat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana, namun hal tersebut dirasa kurang efektif, karena pelaksanaannya Hakim Wasmat hanya melakukan 1 (satu) kali setahun dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh Hakim Wasmat. Padahal dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat harusnya melakukannya dengan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan secara langsung minimal 3 (tiga) bulan sekali. Kendala yang dihadapi Hakim Wasmat yakni Hakim Wasmat juga menjalankan tugasnya sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Klas II Solok dan juga tidak adanya anggaran bagi Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya